




P U T U S A N

Nomor 0018/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “**Kewarisan**” antara :

1. INAQ ASMAWADI EFENDI binti HAJI KHAERUDDIN, umur 57 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
2. HAJI SAMSUDDIN SH. bin HAJI KHAERUDDIN, umur 56 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Bagik Lunjer, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
3. AYUB, S.Pd bin HAJI KHAERUDDIN, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
4. HAMZAH bin HAJI KHAERUDDIN, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
5. INAQ SAHIBUL binti HAJI KHAERUDDIN, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0018/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



6. ABDUL HAFIZ bin HAJI KHAERUDDIN, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
- Nomor urut 1 s/d 6 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08.Pdt/ADV.JI/XII/2013, tanggal 04 Desember 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Register Nomor W22-A4/345/SK/HK.0.5/XII/2013, tanggal 04 Desember 2013, telah memberi kuasa kepada ISKANDAR ZULKARNAIN,SH dan DEDI AFRIZAL HIDAYAT,SH. Advokat/Pengacara, berkedudukan di kantor hukum "JUSTICE OF LAW" beralamat di Jalan Ketangga-Pijot, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Para Tergugat, sekarang sebagai **"Para Pembanding"** ;

M E L A W A N

1. INAQ MASTUNI binti H.KHAERUDDIN, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
2. SITI AISAH binti H.KHAERUDDIN, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bedurik RT. 15 Gang Gedondong, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
3. MASLEH binti H.KHAERUDDIN, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Bedurik RT. 15 Gang Gedondong, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;



4. FITRIANA binti IHSAN, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
 5. RINAYATI binti IHSAN, umur 22 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
 6. SAKNAH binti JUMSUM, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
 7. INAQ JOPI binti AMAQ HAMDUN, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
 8. JUSMAH binti AMAQ HAMDUN, umur 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
- Nomor urut 1 s/d 8 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/ADV/JLN/XI/2013, tanggal 18 Nopember 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Register Nomor W22-A4/19/SK/HK.0.5/I/2014, tanggal 22 Januari 2014, telah memberi kuasa kepada : ABDUL MUHID. SH.MH. Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Ketangga Jeraeng, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai **"Para Terbanding"** ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0018/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



1. INAQ SISHAMDI binti AMAQ HAMDUN/INAQ HAMDUN, umur 32 tahun, Agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Malaysia dengan alamat tidak pasti;
2. DUL MUHATIR bin IHSAN, umur 28 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang beralamat di Asmil Yonif 731/Kabaresi, Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Propensi Maluku ;
3. AMAQ HAMDUN, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
4. MUH. FAUZI bin HAJI KHAERUDDIN, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
5. LALU AHMAD MUNIR, S.Pd. umur 32 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;



6. MAMIQ MAHLUM, umur 70 tahun, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

7. BAIQ RAUDATUL JANAH, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kondok, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

Nomor urut 1 s/d 3 semula sebagai Para Turut Tergugat dan 4, 5, 6 dan 7 sebagai Para Tergugat 6, 8, 9 dan 10, sekarang sebagai ” **Para Turut Terbanding**” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 393/Pdt.G/2013/PA. Sel. tanggal 26 November Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan H.Khaerudin telah meninggal dunia pada tahun 1984;
3. Menetapkan ahli waris H.Khaerudin masing-masing bernama :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0018/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



- 3.1 INAQ KALSUM (isteri pertama);
- 3.2 INAQ MUNIRAH (isteri kedua);
- 3.3 INAQ MASTUNI binti H.Khaerudin. (anak perempuan/P.1);
- 3.4 INAQ HAMDUN binti H.Khaerudin (anak perempuan);
- 3.5 IHSAN alias MAMIQ FITRIANA bin H.Khaerudin (anak laki-laki);
- 3.6 SITI AISAH binti H.Khaerudin (anak perempuan/P.2);
- 3.7 MASLEH binti H.Khaerudin (anak perempuan/P.3);
- 3.8 INAQ ASMAWADI EFENDI binti H.Khaerudin (anak perempuan/T.1);
- 3.9 HAJI SAMSUDIN,SH bin H.Khaerudin. (anak laki-laki/T.2);
- 3.10 AYUB,S.Pd bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.3);
- 3.11 HAMZAH bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.4);
- 3.12 INAQ SAHIBUL binti H.Khaerudin (anak perempuan/T.5);
- 3.13 MUH.FAUZI bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.6);
- 3.14 ABDUL HAFIS,SH bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.7);
4. Menetapkan INAQ KALSUM meninggal dunia pada tahun 1996;
5. Menetapkan ahli waris INAQ KALSUM masing-masing bernama :
 - 5.1 INAQ MASTUNI binti H.Khaerudin. (anak perempuan/P.1);
 - 5.2 INAQ HAMDUN binti H.Khaerudin (anak perempuan);
 - 5.3 IHSAN alias MAMIQ FITRIANA bin H.Khaerudin (anak laki-laki);
 - 5.4 SITI AISAH binti H.Khaerudin (anak perempuan/P.2);
 - 5.5 MASLEH binti H.Khaerudin (anak perempuan/P.3);
6. Menetapkan INAQ MUNIRAH meninggal dunia pada tahun 2012;
7. Menetapkan ahli waris INAQ MUNIRAH masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1 INAQ ASMAWADI EFENDI binti H.Khaerudin (anak perempuan/T.1);
- 7.2 HAJI SAMSUDIN,SH bin H.Khaerudin. (anak laki-laki/T.2);
- 7.3 AYUB,S.Pd bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.3);
- 7.4 HAMZAH bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.4);
- 7.5 INAQ SAHIBUL binti H.Khaerudin (anak perempuan/T.5);
- 7.6 MUH.FAUZI bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.6);
- 7.7 ABDUL HAFIS,SH bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.7);
8. Menetapkan INAQ HAMDUN binti H.Khaerudin, meninggal dunia tahun 1988;
9. Menetapkan ahli waris INAQ HAMDUN masing-masing bernama :
 - 9.1 INAQ SISHAMDI binti AMAQ HAMDUN (anak perempuan/TT.1);
 - 9.2 INAQ JOPI binti AMAQ HAMDUN (anak perempuan/P.7);
 - 9.3 JUMSAH binti AMAQ HAMDUN (anak perempuan/P.8);
 - 9.4 AMAQ HAMDUN (suami/TT.3);
10. Menetapkan IHSAN bin H.Khaerudin, meninggal dunia tahun 2000;
11. Menetapkan ahli waris IHSAN alias MAMIQ FITRIANA bin H.Khaerudin sebagai berikut:
 - 11.1 FITRIANA binti IHSAN (anak perempuan/P.4);
 - 11.2 DUL MAHATIR bin IHSAN (anak laki-laki/TT.2);
 - 11.3 RINAYATI binti IHSAN (anak perempuan/P.5);
 - 11.4 SAKNAH binti JUMSUM (Isteri/P.6);
12. Menetapkan harta peninggalan H.KHAERUDIN yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya berupa :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0018/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.1 Tanah sawah dan embung luasnya 2.560 Ha., terletak di Subak Jokan II, Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Mamiq Marzuki;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Jalan/tanah pecatu;
- Sebelah Timur : Rumah Usman, Mamiq Mahlum, sawah Nurhayati;

12.1 Tanah sawah luasnya 0,46 are, terletak di Subak Jokan II, Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas– batas menurut versi Penggugat sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Sawah H.Badaruddin;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Ripaah;
- Sebelah Timur : Sawah Mamiq Mastuni;

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H.KHAERUDIN sebagai berikut :

13.1 INAQ KALSUM (isteri pertama) H.Khaerudin, memperoleh 18/288 bagian;

13.2 INAQ MUNIRAH (isteri kedua) H.Khaerudin memperoleh 18/288 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.3 INAQ MASTUNI binti H.Khaerudin (anak perempuan/P.1),
memperoleh 14/288 bagian;
- 13.4 INAQ HAMDUN binti H.Khaerudin (anak perempuan),
memperoleh 14/288 bagian;
- 13.5 IHSAN alias MAMIQ FITRIANA bin H.Khaerudin (anak laki-laki),
memperoleh 28/288 bagian;
- 13.6 SITI AISAH binti H.Khaerudin (anak perempuan/P.2),
memperoleh 14/288 bagian;
- 13.7 MASLEH binti H.Khaerudin (anak perempuan/P.3), memperoleh
14/288 bagian;-
- 13.8 INAQ ASMAWADI EFENDI binti H.Khaerudin (anak perempuan/
T.1), memperoleh 14/288 bagian;
- 13.9 HAJI SAMSUDIN,SH bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.2),
memperoleh 28/288 bagian;
- 13.10 AYUB,S.Pd bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.3), memperoleh
28/288 bagian;-
- 13.11 HAMZAH bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.4), memperoleh
28/288 bagian ;
- 13.12 INAQ SAHIBUL binti H.Khaerudin (anak perempuan/T.5),
memperoleh 14/288 bagian;
- 13.13 MUH. FAUZI bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.6), memperoleh
28/288 bagian ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0018/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.14 ABDUL HAFIS,SH bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.7)

memperoleh 28/288 bagian;

14. Menetapkan bagian INAQ KALSUM (isteri pertama), sebesar 18/288

dibagi kepada ahli warisnya yaitu sebagai berikut :

14.1 INAQ MASTUNI binti H.Khaerudin (anak perempuan/P.1),

memperoleh 1/6 bagian;

14.2 INAQ HAMDUN binti H.Khaerudin (anak perempuan),

memperoleh 1/6 bagian dan dibagi lagi oleh ahli warisnya masing-masing sebagai berikut:

14.2.1. AMAQ HAMDUN (suami/TT.3) memperoleh 1/4 bagian;

14.2.2. INAQ SISHAMDI binti AMAQ HAMDUN (anak perempuan/TT.2) memperoleh 1/4 bagian;

14.2.3. INAQ JOPI binti AMAQ HAMDUN (anak perempuan/P.7) memperoleh 1/4 bagian;

14.2.4. JUMSAH binti AMAQ HAMDUN (anak perempuan/P.8) memperoleh 1/4 bagian;

14.3 IHSAN alias MAMIQ FITRIANA bin H.Khaerudin (anak laki-laki),

memperoleh 2/6 bagian dan dibagi lagi oleh ahli warisnya masing-masing sebagai berikut:

14.3.1.SAKNAH binti JUMSUM (Isteri) memperoleh $1/8 = 4/32$ bagian;

14.3.2.FITRIANA binti IHSAN (anak perempuan) memperoleh 7/32 bagian;



14.3.3.DUL MAHATIR bin IHSAN (anak laki-laki) memperoleh 14/32 bagian;

14.3.4.RINAYATI binti IHSAN (anak perempuan) memperoleh 7/32 bagian;

14.4 SITI AISAH binti H.Khaerudin (anak perempuan/P.2), memperoleh 1/6 bagian;

14.5 MASLEH binti H.Khaerudin (anak perempuan/P.3), memperoleh 1/6 bagian;

15.Menetapkan bagian INAQ MUNIRAH (isteri kedua), sebesar 18/288 dibagi kepada ahli warisnya yaitu sebagai berikut :

15.1 INAQ ASMAWADI EFENDI binti H.Khaerudin (anak perempuan/T.1), memperoleh 1/12 bagian;

15.2 HAJI SAMSUDIN,SH bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.2), memperoleh 2/12 bagian;

15.3 AYUB,S.Pd bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.3), memperoleh 2/12 bagian;

15.4 HAMZAH bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.4), memperoleh 2/12 bagian ;

15.5 INAQ SAHIBUL binti H.Khaerudin (anak perempuan/T.5), memperoleh 1/12 bagian;

15.6 MUH.FAUZI bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.6) memperoleh 2/12 bagian ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0018/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



15.7 ABDUL HAFIS,SH bin H.Khaerudin (anak laki-laki/T.7)

memperoleh 2/12 bagian;

16. Menetapkan semua bentuk peralihan hak atas tanah yang dilakukan

oleh para Tergugat kepada pihak lain adalah tidak sah dan segala

akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah

tersebut, baik berupa surat jual-bali, SPPT, Sertifikat dan atau surat-

surat lainnya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

17. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun yang

memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah

sengketa yang menjadi bagian para Penggugat dan Tergugat 1

sampai dengan 6 tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam

keadaan kosong, bila diperlukan dengan bantuan alat Negara, bila

tidak dapat dibagi secara natura, agar dijual lelang dan hasil

penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahli warisnya sesuai

dengan bagiannya masing-masing ;

18. Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat selainnya ;

19. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah

Rp 2.526.000,-(dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Pemanding

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong yang menyatakan,

bahwa Para Tergugat/Kuasanya pada tanggal 04 Desember 2013, telah

mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong Nomor 393/Pdt.G/2013/PA.Sel. tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Para Terbanding pada tanggal 12 Desember 2013 ;

Memperhatikan Memori Banding Pembanding/Kuasanya tanggal 01 Januari 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 02 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding tanggal 10 Januari 2014, dan Kontra Memori Banding Para Terbanding tanggal 27 Januari 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 27 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Kuasanya tanggal 29 Januari 2014 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding yang dimohonkan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, dan telah pula diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan tingkat pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing kuasa pihak Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 08.PDT/ADV.JL/XII/2013, tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 telah memberi kuasa kepada ISKANDAR ZULKARNAIN, S.H. Dan DEDI AFRIZAL HIDAYAT, S.H. Keduanya Advolat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum “ JUSTICE OF LAW “ beralamat di Jalan Ketangga Pijot, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0018/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan, ternyata kuasa Tergugat/Pembanding yakni ISKANDAR ZULKARNAIN, S.H., bersumpah dituntun oleh Rohaniwan Kantor Departemen Agama Nusa Tenggara Barat dengan disaksikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, sedangkan DEDI AFRIZAL HIDAYAT, S.H, tidak ada melampirkan kartu identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas dalam menjalankan profesinya tidak bersumpah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni “sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan. Oleh karenanya kuasa Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak ada hak untuk bertindak sebagai kuasa Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak berhak untuk bertindak sebagai kuasa dalam perkara a quo, maka karena dinyatakan kuasa Tergugat/Pembanding tidak memiliki persona standi in judicio di depan pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat segala sesuatu ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 2.526.000,-(dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(sertus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H, oleh Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALI RAHMAT, S.H. dan Drs. H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0018/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYADZALI MUSTHOFA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu H. Muslim, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara/Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. ALI RAHMAT, S.H

HAKIM KETUA,

ttd

Drs.H.HASAN BISRI, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SYADZALI MUSTHOFA, S.H.,

PANITERA

PENGGANTI,

ttd

H. M U S L I M,

S.H

Perincian biaya perkara :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/Adm. lainnya.Rp.139.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

H.A. JAKIN KARIM, S.H, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 0018/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)